



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Dedi bin Wacik, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Denni Situmorang binti Ader Situmorang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 1 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg. pada tanggal 1 April 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan wali nikah M. Nadjib Sabtu (P3N) di Dusun Tebak Sari Kecamatan Martapura Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Samiun dan Heri dengan mas kawin Uang Rp. 50.000;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oku Timur, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II pada saat mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur sehingga tidak dapat diproses serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Lumban Suhi-suhi Toruan Kec. Pangururan, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - 1) Marta Romaya binti Dedi umur 5 tahun (perempuan)
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan serta untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 470/88/2002/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dedi bin Wacik) dengan Pemohon II (Denni Situmorang binti Ader Situmorang) yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2014 di Tebak Sari Dusun Martapura Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar menghubungi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan untuk memperoleh akta nikah, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa wali nikah diserahkan kepada M.Najib Sabtu (P3N), karena orang tua kandung Pemohon II beragama Katolik;
2. Bahwa selain itu M.Najib Sabtu ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, telah menerima penyerahan wali dari orang tua kandung Pemohon II yang beragama Katolik dan seluruh keluarganya beragama Katolik;
3. Bahwa saksi pernikahan adalah Samiun dan Heri;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Martapura, akan tetapi pada pertengahan tahun 2020, Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Samosir karena wabah covid 19 sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut :

1. **Agus Peranginangin bin Tamrin Peranginangin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Dusun Tebak Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Palembang;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut, karena menerima undangan dari Pemohon I, akan tetapi saksi menghadiri acara resepsinya saja;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Dusun Tebak Sari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tidak ingat, karena saksi hadir pada acara resepsinya saja;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon II beragama Katolik dan Pemohon II adalah seorang mualaf, jadi yang menikahkan diwakilkan kepada keluarga Pemohon I, saksi tidak ingat namanya tapi saksi kenal dengan orang tersebut yang menjabat sebagai P3 N di wilayah kantor urusan agama setempat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

2. Riski Palepi bin Ardiansyah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena diberitahu oleh Pemohon I, dan ketika itu saksi masih bersekolah;
- Bahwa ketika itu saksi tinggal di Medan;
- Bahwa saksi datang ke Samosir pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di Samosir adalah Pemohon I, saksi saat ini tinggal bersama saksi I (Agus Peranginangin);
- Bahwa jarak rumah saksi hanya berjarak 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa Para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain yang mengetahui tentang prosesi akad nikah Para Pemohon. Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini tanggal 19 April 2021.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pemohon telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balige;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg. tanggal 16 April 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan wali nikah M. Nadjib Sabtu (P3N) di Dusun Tebak Sari Kecamatan Martapura Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Samiun dan Heri dengan mas kawin Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, karena saksi menghadiri resepsi pernikahan Pemohon

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Tebak Sari Martapura, OKU Timur Palembang, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah murtad (meninggalkan agama Islam), saksi pertama mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I dilakukan dengan Wali Nikah yang diwakilkan kepada seorang pejabat P3N di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, sebagai wali hakim karena orang tua Pemohon II yang bernama Adder Situmorang beragama Katolik, Saksi juga mengetahui bahwa tidak terdapat halangan syar'i antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, Saksi mengetahui Para Pemohon semenjak setelah menikah sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan Para Pemohon tersebut, walaupun saksi diundang oleh Pemohon I, akan tetapi saksi tidak hadir karena masih bersekolah di Medan, dan saat ini, setahu saksi keduanya masih beragama Islam, Para Pemohon juga belum pernah bercerai, hal ini saksi ketahui karena saksi saat ini tinggal bersebelahan rumah dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri sepanjang tentang tidak adanya hubungan darah, hubungan semenda dan sepersusuan antara keduanya serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sampai sekarang tidak pernah bercerai atau pun menikah lagi dengan orang lain dan masih dalam keadaan Islam keduanya;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Para Pemohon yang tidak mengetahui tentang keakuratan peristiwa terjadinya akad nikah/proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangan kedua hanya dianggap sebagai bukti permulaan;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain dan menyatakan dirinya bersedia bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, dalam bukunya yang berjudul Penerapan *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesi*, halaman 188, "Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah *suppletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada pihak, dalam hal ini pihak Para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan serta sumpah *supletoir* para Pemohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2014;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan Wali Nikah adalah wali hakim yaitu Petugas P3N yang bernama M.Najib Sabtu karena orang tua Pemohon II yang bernama Adder Situmorang masih beragama Katolik dan seluruh keluarga Pemohon II masih beragama Katolik, dua orang saksi masing-masing bernama Samiun dan Heri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya pernikahan;
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata telah dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2014 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara dibawah tangan (tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama), hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin"* jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadis nabi sebagaimana riwayat At-Tirmidzi dalam kitab an-Nikaah (no. 1102), Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّتْ بَعِيرٍ إِذْنٍ وَلَيْيَها فَنِكَاحُها باطلٌ، فَنِكَاحُها باطلٌ،
فَنِكَاحُها باطلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِها فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها، وَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيَّ لَها

Artinya: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV halaman 253-254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah *wali muhakkam* dalam hal ini adalah pejabat P3N Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, yang bernama **M.Najib Sabtu**, berdasarkan surat keterangan pernikahan tanggal 19 Agustus 2014, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maf'ul*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang artinya mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata *muhakkam* berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim (*Al-Mau'su'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 10, hal 233). Dalam hal pernikahan *wali muhakkam* adalah orang biasa bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya (*Al-Hawi al-Kabir*, Juz 16, hal 648);

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, karena bapak kandungnya yang bernama **Adder Situmorang** dan seluruh keluarganya masih beragama Katolik;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya maka pemerintah (hakimlah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab tersebut dalam kewenangannya

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis nabi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam hal tersebut diatas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut diatas, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Petugas P3N Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, namun yang bersangkutan bertindak secara pribadi bukan secara resmi menjadi wali hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku (vide surat keterangan pernikahan);

Menimbang, bahwa apabila wali hakim tersebut bertindak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tentunya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan dicatat dan dibuatkan buku nikah kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

- Pemohon II adalah muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikahnya;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan para Pemohon yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan, khususnya Pemohon II yang baru masuk Islam;
- Para Pemohon menunjuk orang yang dianggapnya memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk mentakwailkan ijab Kabul, sebagai wali muhakam (vide M.Najib Sabtu);
- M.Najib Sabtu sebagai Petugas P3N tersebut telah lalai dengan tidak mencatatkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan minim, yang tidak memiliki cukup uang untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama para Pemohon menggunakan *wali muhakkam*, secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, para Pemohon telah menjalin hubungan sangat dekat, dan berpotensi melakukan perzinahan yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya selain itu para Pemohon, sudah berusaha menemui Petugas P3N di KUA Kecamatan Martapura namun para Pemohon dinikahkan secara dibawah tangan, tidak dicatatkan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan murni kesalahan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya jika urutan itu dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali *hakim* atau wali *sultan*. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Milbari dalam Kitabnya *Fathul Muin bi Syarhi Qurrot al-Ain*, hal 104,. Urutannya berpindah kepada *wali muhakkam* (*wali tahkim*) sebagai berikut :

1. Jika semua *wali nasab* dan ashobah tidak ada atau walinya ghaib, jauh dan sulit dijangkau;
2. Ada *wali nasab* tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jarak dekat;
3. *Wali nasab* hilang, tidak jelas apakah masih hidup atau tidak dan tidak ada wali nasab yang lain sama sekali;
4. Terjadi *wali adhol*, wali enggan untuk menikahkan;
5. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka berpindah kepada wali hakim;
6. Jatuh kepada *wali muhakkam* jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa terkait dengan *wali muhakkam*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al Raudah al-Talibin*, hal 7/50 sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



روى يونس بن عبد الأعلى ، أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا كان في
الرفقة امرأة لا ولي لها ، فولت أمرها رجلاً حتى زوجها ، جاز ، وليس هذا قولاً
في صحة النكاح بلا ولي ، لأن أبا عاصم البياضي حكى هذا النص في طبقات
الفقهاء ، ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره ، ومنهم من قبله ، وقال : إنه تحكيم ،
والمحكّم قام مقام الحاكم .

Artinya :

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa imam Syafi'i, berkata "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab al-Jamik li Ahkam al-Qur'an 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ
لَهَا ، فَإِنَّهَا تَصِيرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ
حَبْرَانِهَا ، فَيُرَوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ،
لَأنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ
بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya :

"Apabila wanita (yang hendak kawin) berada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini, karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *Nihayatul Muhtaz*, Juz VI, hal

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223, yang menjelaskan tentang *wali tahkim*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

...وقال بعضهم يمكن التوجه له، جاز لها أن تُقَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ قَبْرُوجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ، كَذَا لَوْ وَلَّيْتُ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

Artinya :

“...Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya (peminang) menyerahkan urusannya (perwalian) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan peminangnya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Begitu juga jika perempuan dan peminangnya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang yang adil maka sah perwaliannya menurut pendapat yang terpilih, meskipun orang yang ditunjuk bukan mujtahid karena mendesak kebutuhan tersebut.”;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat penunjukan P3N Kecamatan Martapura yang bernama M.Najib Sabtu, sebagai wali nikah Pemohon II (*wali muhakkam*) adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang harus mendapat banyak bimbingan agama dan hukum Islam ditambah lagi Pemohon II tidak memiliki *wali nasab* yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, yang kesulitan secara ekonomi untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dan wanita yang berbeda agama atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda dan maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya dan tidak dalam masa iddah atau menikahi wanita yang masih terikat dengan pria lain, sebagaimana ketentuan al-Qur'an

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa ayat 22 s.d. 24 jo pasal 39 s.d. pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya ingin mengesahkan perkawinannya untuk kepentingan penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya, terlebih lagi para Pemohon telah memiliki seorang anak, tentunya sangat membutuhkannya dalam administrasi kependudukannya seperti membuat akta kelahiran dan lain-lain;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan teori *Maslahah* Imam Ghazali dalam Kitabnya *al-Mustasfa min Ilm ushul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *mashlahah* dalam pengertian terpentingnya adalah menarik manfaat dan menolak bahaya. *Maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al Syariah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitupula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mashlahah*;

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan diatas (*al-Kuliyyat al Khams*), masing-masing memiliki 3 tingkatan *kemashlahatan* yaitu :

1. Maqasid *al-Daruriyyat* (tujuan kemashlahatan primer);
2. Maqasid *al-Hajiyyat* (tujuan kemashlahatan sekunder) dan
3. Maqasid *al-Tahsiniyyat* (tujuan kemashlahatan tersier);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon yang pada pokoknya ingin mengesahkan perkawinannya untuk kepentingan penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya, bila dikaitkan dengan tingkatan *maqasid al Syariah* tersebut sesuai dengan tujuan *kemashlahatan primer* (*Maqasid al Daruriyyat*) yaitu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih *kemashlahatan* agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka para Pemohon akan menemui kerusakan dengan

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* Juz II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قَامَا الصَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى
اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى قَسَاٍ وَتَهَارُجٍ وَقَوُتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْآخِرَةِ
قَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya :

“Adapun yang dimaksud dengan Maqasid al Daruriyyat adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemashlahatan agama dan dunia. Jika kiranya tidak ditegakkan maka kemashlahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al Daruriyyat* yang dimaksudkan adalah secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalangnya dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga mengesahkan perkawinan antara para Pemohon, sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum di dalam Islam;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan para Pemohon akan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemashlahatan atau kebaikan para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2014, hal tersebut merupakan maksud/tujuan hukum (maqasid al Syariah) terutama untuk *hifdzu din dan hifdzu nasl*, yaitu pemeliharaan terhadap agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan petugas P3 N, namun tidak didaftarkan, tidak dapat kesalahan tersebut dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang mana para Pemohon merupakan orang yang masih belum memahami hukum Islam dan hukum negara secara penuh, apalagi Pemohon II adalah seorang muallaf yang harus banyak mendapat bimbingan dalam memahami ajaran Islam, halmana sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut :

اِنَّ يَهْدِيَاللّٰهُ تَفْلَحْ اِلَّا وُسْعَهَا هَلَطَ كَتَبْتُ وَعَلَيْهَا ط اَكْتَبْتُ

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, baginya pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan baginya siksa dari kejahatan yang dibuatnya...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Tebak Sari Martapura dan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (merupakan KUA yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg tanggal 1 April 2021, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dedi bin Wacik) dengan Pemohon II (Denni Situmorang binti Ader Situmorang) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014 di Tebak Sari, Dusun Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Ramsyah Sihombing S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muzakir S.H.I. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Sriwati br Siregar S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Ramsyah Sihombing S.H, M.H

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya:

1.	Rp	50.000,00
Proses		
2.	Rp	290.000,00
Panggilan		
3.	Rp	10.000,00
Meterai		
Jumlah	Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Blg.